



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK LEMBAGA PAUD NON FORMAL KOBER ST Sta.
YULIANA MENJADI LEMBAGA PAUD FORMAL TK Sta. YULIANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pada Pasal 14 mengamanatkan bahwa Pendiri mengajukan perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD;
- b. bahwa Lembaga PAUD non formal yang termuat dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan perubahan bentuk menjadi lembaga PAUD formal dengan melampirkan dokumen kelengkapan pendirian satuan PAUD dan telah diverifikasi oleh Tim Uji Kelayakan Lembaga PAUD Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta dinyatakan telah memenuhi syarat yang diamanatkan pada peraturan dan perundang-undangan; H I

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Perubahan Bentuk Lembaga PAUD Non Formal menjadi PAUD Formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Bupati Lembata Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Tim Uji Kelayakan Perubahan Bentuk PAUD Non Formal (KB Sta. Yuliana) menjadi PAUD Formal (TK Sta. Yuliana), Nomor: TUK.01/III/2023, Tanggal 28 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Lembaga PAUD Non Formal Kober Sta. Yuliana Menjadi Lembaga PAUD Formal TK Sta. Yuliana yang beralamat di Desa Lite Ulumado Kecamatan Nubatukan.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 27 APRIL 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ANSELMUS ASAN OLA